

**PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN
WETON DALAM PERNIKAHAN: STUDI KASUS PADA MAHASISWA
SUku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPAD A FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

ANANDA SYAHRANI DINATA

22103050015

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

NIP: 19620908 198903 2 006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tradisi perhitungan weton merupakan bagian dari budaya Jawa yang hingga kini masih dikenal dalam konteks pernikahan. Namun, seiring dengan perkembangan modernitas dan perubahan pola pikir Generasi Z, tradisi tersebut mengalami pergeseran makna, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai hukum Islam. Mahasiswa suku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai generasi muda dengan latar belakang akademik keislaman menjadi kelompok yang relevan untuk dikaji dalam menyikapi tradisi weton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa terhadap tradisi perhitungan weton, praktik penerapannya dalam pernikahan, serta menilai kedudukannya dalam perspektif '*urf* sebagai '*urf sahīh* atau '*urf fāsid*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yang menggunakan teori '*urf* sebagai pisau analisis utama. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap delapan mahasiswa suku Jawa yang terdiri dari empat laki-laki dan empat perempuan, serta diperkuat dengan studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa suku Jawa memiliki sikap yang cenderung kritis dan selektif terhadap tradisi perhitungan weton. Weton tidak lagi dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan kecocokan pasangan, melainkan dipahami sebagai simbol budaya yang memiliki fungsi sosial dan psikologis. Dalam praktiknya, sebagian besar responden tidak lagi menjadikan weton sebagai syarat pernikahan, dan jika masih digunakan, hanya bersifat simbolik serta tidak mengikat. Dari perspektif '*urf*, tradisi perhitungan weton cenderung dikategorikan sebagai '*urf fāsid* apabila dijadikan dasar normatif dalam pengambilan keputusan pernikahan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dan pemahaman terhadap qadha dan qadar. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa Generasi Z menempatkan tradisi weton secara proporsional sebagai budaya lokal yang dapat dihargai tanpa dijadikan landasan utama dalam praktik pernikahan.

Kata Kunci : Tradisi weton, Generasi Z, dan '*Urf*

ABSTRACT

The tradition of weton calculation is part of Javanese culture that is still recognized in the context of marriage. However, along with the advancement of modernity and shifts in the mindset of Generation Z, this tradition has experienced changes in meaning, particularly when examined in relation to Islamic legal values. Javanese students of the Islamic Family Law Study Program at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, as a young generation with an academic background in Islamic studies, constitute a relevant group for examining attitudes toward the weton tradition. This study aims to analyze students' perspectives on the weton calculation tradition, its implementation in marital practices, and its legal status from the perspective of 'urf, whether it constitutes 'urf sahīh or 'urf fāsid.

This research is a field study employing a normative approach and utilizing 'urf theory as the main analytical framework. Data were collected through structured interviews with eight Javanese students, consisting of four male and four female participants, and were supported by documentation of relevant sources. The collected data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning approach through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, following the analytical model proposed by Miles and Huberman.

The findings indicate that Javanese students tend to hold a critical and selective attitude toward the weton calculation tradition. Weton is no longer regarded as a primary basis for determining marital compatibility but is instead understood as a cultural symbol with social and psychological functions. In practice, most respondents no longer consider weton as a requirement for marriage, and when it is still observed, it serves only a symbolic and non-binding role. From the perspective of 'urf, the weton calculation tradition tends to be categorized as 'urf fāsid when used as a normative basis for marital decision-making, as it may conflict with the principles of tawhīd and the understanding of qadā' and qadar. Therefore, this study affirms that Generation Z positions the weton tradition proportionally as a local cultural practice that may be respected but not adopted as a primary foundation in marital decision-making.

Keywords: Weton tradition, Generation Z, and 'Urf

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudara Skripsi Saudara Ananda Syahrani Dinata

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ananda Syahrani Dinata

NIM : 22103050015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Pandangan Generasi Terhadap Tradisi Perhitungan Weton: Studi Kasus Pada Mahasiswa Suku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta "

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Rajab 1447 H
10 Januari 2025 M.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafei, M.Si.

NIP: 196209081989032006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-154/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul

: PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN: STUDI KASUS PADA MAHASISWA SUKU JAWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANDA SYAHRANI DINATA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050015
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69802785b1589



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 697cdfc0c270



Pengaji II

Taufiqurohman, M.H.

SIGNED

Valid ID: 697c12ee55c48



Yogyakarta, 15 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6980440086dc0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Syahrani Dinata

NIM : 22103050015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN : STUDI KASUS PADA MAHASISWA SUKU JAWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA " adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,


da Syahrani Dinata
NIM: 22103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Menjadikan setiap peristiwa dalam kehidupan baik bahagia maupun sedih, mudah maupun sulit sebagai proses pembelajaran dengan senantiasa mengambil hikmah di dalamnya. Sebab tanpa hikmah, kesedihan hanya akan menjadi kesedihan, dan kebahagiaan sekadar menjadi kesenangan; namun dengan hikmah, setiap peristiwa menjadi sarana untuk tumbuh dan berproses



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang

sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Bunda tercinta, Mardiatul Aini, seorang ibu yang senantiasa berproses, tumbuh, dan belajar bersama penulis dalam menjalani peran sebagai orang tua dan pendidik. Dari Bunda, penulis belajar makna cinta yang tulus melalui keteladanan, pengabdian, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab. Lebih dari dua puluh tahun Bunda mengabdikan diri sebagai pendidik di wilayah pedalaman, menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan bentuk pengabdian sosial dan tanggung jawab moral. Nilai amanah dan tanggung jawab yang diajarkan Bunda membentuk integritas penulis, disertai keteguhan dan kasih sayang yang berkelanjutan dalam berbagai keterbatasan.
2. Ayah tercinta, R. Martadinata, seorang ayah yang senantiasa tumbuh dan belajar bersama penulis dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dan pendidik nilai. Dari Ayah, penulis mempelajari keteguhan pendirian, keberanian dalam mempertahankan kebenaran, serta kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai representasi keluarga dan leluhur. Idealisme, ketegasan, dan peran Ayah sebagai pelindung keluarga membentuk karakter penulis agar konsisten dalam sikap, berani mengambil keputusan, dan siap menghadapi konsekuensi atas setiap pilihan.
3. Nenek tersayang, Ibu Rosmani, yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian penulis. Dari Nenek, penulis belajar nilai-nilai kemanusiaan,

kegigihan, ketulusan, dan kesederhanaan. Keteladanan Nenek dalam ibadah, kesabaran, dan komitmen menebarkan kebaikan menjadi fondasi spiritual yang menguatkan penulis dalam menjalani kehidupan.

4. Dan kepada diri penulis sendiri, Ananda Syahrani Dinata, yang telah melalui proses tumbuh dan belajar dalam berbagai kondisi yang tidak selalu ideal. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan emosional maupun akademik, penulis berupaya untuk tetap bertahan, belajar, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Karya ilmiah ini diharapkan menjadi tidak hanya capaian akademik formal, tetapi juga bagian dari proses pematangan diri menuju pribadi yang berintegritas.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	TEGER	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّةِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَةٌ	Ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَسْنَى	Ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	فَوْلٌ	Ditulis	au: "qaul"

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
آهُلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمِنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah Swt., penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN GENERASI Z TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN: STUDI KASUS PADA MAHASISWA SUKU JAWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H; selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam atas arahan dan perhatian dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan kontribusinya dalam membangun kerangka berpikir akademik penulis, khususnya terkait teknis dan sistematika penulisan karya ilmiah.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta atas kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis pada setiap tahap penyusunan skripsi.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si dan Bapak Taufiqurrohman, M.H; sebagai Penguji sidang Skripsi Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak R. Martadinata dan Ibu Mardiatul Aini, atas kasih sayang, doa, dukungan tanpa henti, serta pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis.

9. Nenek penulis, Ibu Rosmani, atas nasihat, perhatian, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.
10. Adik-adik penulis, Zaskia Dinata, Dini Dinata, dan Aulia Dinata, atas kehadiran yang menjadi pengingat bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
11. Muhamad Alfi Fahrizal, sahabat terdekat penulis, atas ketulusan, kasih sayang, konsistensi, serta dukungan yang senantiasa menghadirkan rasa aman dan semangat selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
12. Sahabat-sahabat penulis (Zhafran, Anja, Shinta, Fio, Amanda, Yulisa, Danis, Delila, Maufi, Muamal, Zikriani dan Fawwaz El) atas kebersamaan, teman belajar, berbagi cerita, dan pendengar yang baik bagi penulis.
13. Teman-teman penulis sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) (*Frifor*), Sekolah Menengah Pertama (SMP) (*Another Day Another Hadah*), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Amila Utia dan Asy Syifa), atas kebersamaan dan dukungan yang senantiasa terjaga hingga saat ini.
14. Teman-teman Divisi Minat dan Bakat HMPS Tahun 2022, atas kebersamaan, pengalaman organisasi, serta proses belajar yang bermakna.
15. Seluruh teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya Kelas A, atas kebersamaan dan momen berharga selama perjalanan akademik.
16. Kepada semua penulis yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

17. Kepada semua responden yang sudah berkenan untuk diwawancara oleh penulis.

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, kepada Allah Swt. penulis memanjatkan hamdalah seraya memohon hidayah dan keberkahan-Nya, semoga ilmu yang diperoleh senantiasa bernilai ibadah dan membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 25 Januari 2025 M
23 Jumadil Akhir 1147 H

Penulis



Ananda Syahrani Dinata
NIM: 22103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERNIKAHAN, TRADISI WETON DAN GENERASI Z	21
A. Tradisi perhitungan weton dalam adat jawa.....	21
1. Pengertian Weton	21
2. Sejarah Weton	22

3. Fungsi dan makna weton dalam pernikahan	25
B. Karakteristik dan Pola pikir Generasi Z	36
1. Definisi dan klasifikasi Generasi Z	36
2. Karakter generasi Z	37
3. Sikap Generasi Z terhadap tradisi dan Budaya	41
4. Implikasi Sikap Generasi Z terhadap praktik Pernikahan.....	43
BAB III PANDANGAN MAHASISWA JAWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN	50
A. Gambaran Umum Program Studi Hukum Keluarga Islam.....	50
B. Profil Umum Responden dan Sikap Terhadap Tradisi Weton	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN, PRAKTIK, DAN TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI WETON DALAM PERNIKAHAN MAHASISWA SUKU JAWA DI PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	87
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Suku Jawa terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan	87
1. Pandangan Positif Mahasiswa terhadap tradisi perhitungan Weton dalam Pernikahan	88
2. Kritik dan Kekhawatiran Mahasiswa terhadap Tradisi Weton. 90	
B. Analisis Praktik Mahasiswa Suku Jawa terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan	92
C. Analisis Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap Kedudukan Tradisi Weton dalam Perspektif ‘Urf.....	96
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan tekks Arab	I
Lampiran 2: Biografi Ulama	I
Lampiran 3: Pertanyaan Wawancara.....	II
Lampiran 3: Dokumentasi	IV

Lampiran 4: Permohonan Izin Penelitian	V
CURRICULUM VITAE	VI



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nilai Neptu Harian dalam Penanggalan Jawa.....	28
Tabel 2: Nilai Neptu Pasaran dalam Penanggalan Jawa	29
Tabel 3: Data Demografis Responden	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan tradisi dan budaya yang sangat beragam. Masyarakat suku Jawa yang tinggal di wilayah asalnya masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan leluhur, termasuk praktik adat, simbolisme alam, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk cara pandang dan keputusan penting dalam kehidupan, salah satunya dalam peristiwa pernikahan. Bagi masyarakat suku Jawa yang masih tinggal di daerah asalnya, mereka masih memegang teguh ilmu kebudayaan suku Jawa.¹

Bahkan hingga sekarang peninggalan para leluhur berupa hitungan-hitungan, prediksi, tata cara dan perlambang masih digunakan oleh masyarakat suku Jawa. Kepakaan yang disertai dengan ketajaman spiritual mampu memberikan sebuah makna pada pergantian hari, bulan, tahun, dan windu. Kicauan burung dan perilaku binatang pun mampu memberikan sebuah pertanda, karena masyarakat Jawa menyadari bahwa alam merupakan tempat

¹ Suraida, S., Supandi, S., & Prasetyowati, D, “Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa” *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika.*, Vol. 1, No. 5 (2019), hlm. 172.

perlambang kehidupan.² Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dalam masyarakat Jawa pada peristiwa pernikahan adalah perhitungan weton, yaitu penentuan hari baik berdasarkan sistem penanggalan Jawa. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap waktu memiliki makna simbolik yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Para sesepuh dan *pinisepuh* menafsirkan momen-momen tersebut dengan kepekaan batin dan ketajaman spiritual, sehingga perubahan waktu dipandang sebagai peristiwa bermakna yang turut menentukan perjalanan hidup individu.³

Dalam penentuan weton masyarakat Jawa akan berkunjung kepada sesepuh di wilayahnya guna mencari hari dan waktu yang bagus untuk melangsungkan pernikahan. Dalam menghitungnya sesepuh desa menanyakan weton kelahiran kedua mempelai.⁴ Tradisi yang terus berlangsung hingga saat ini dan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diwariskan oleh leluhur, serta tidak membebani masyarakat yang mengikutinya. Hal ini mencakup kebiasaan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.

Namun dalam Konteks Modern pandangan Generasi Z terhadap pernikahan adat mengalami perubahan yang signifikan dalam cara mereka

² Maftuhah, L., “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Wetton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 4.

³ *Ibid.*, hlm.,5.

⁴ Diana Isna, “Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa Perspektif ‘Urf Studi Kasus Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* Univertas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta., (2023), hlm. 2.

memandang pernikahan yang terikat dengan adat. Generasi Z merupakan generasi yang hadir di tengah masyarakat setelah generasi milenial, berdasarkan pendapat Francis & Hoefel pada tahun 2018 yang dikutip oleh Eliana Nadiasari dan Dewi Isabella Palma menjelaskan bahwasannya generasi Z ini lahir pada tahun 1995-2010.⁵ Penduduk asli digital *atau digital natives* merupakan julukan yang melekat pada generasi Z ini, dikarenakan generasi Z lahir pada era digital dan internet sehingga seluruh informasi bisa diakses dengan instan melalui internet yakni pada awal tahun 2000-an.⁶ Sebagai *digital natives*, Generasi Z tumbuh di era teknologi dengan akses mudah ke internet, komputer, dan ponsel, sehingga pola pikir mereka secara alami terbentuk untuk hidup lebih modern. Menurut studi McKinsey tahun 2018 yang dikutip oleh Galih Sakitri, Gen Z dikenal sebagai generasi pencari kebenaran. Salah satu karakter utamanya adalah kecenderungan mereka untuk bersikap realistik dan analitis dalam mengambil keputusan.⁷

Di Indonesia, meskipun tradisi pernikahan warisan leluhur masih dihargai, generasi Z cenderung melakukan adaptasi dengan menyederhanakan prosesi pernikahan agar lebih sesuai dengan gaya hidup modern tanpa menghilangkan nilai-nilai esensial. Sikap tersebut merefleksikan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai budaya dengan tuntutan

⁵ Eliana Nadiasari dan Dewi Isabella Palma, "Membelajarkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Generasi Z", *In ProSANDIKA UNIKAL (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan)*, Vol. 3, No. 1, (2022).

⁶ Latif, H. N., "Pandangan Gen Z tentang perhitungan Weton bagi calon pengantin prespektifUrf: Studi Kasus di Desa Tanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati", *Skripsi* doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2024) hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

kehidupan modern yang bersifat praktis. Selain itu, sebagian pasangan muda dari kalangan Generasi Z lebih memilih menjalani masa pra-nikah yang berorientasi pada proses saling memahami, kestabilan emosional, serta kesiapan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma dari tradisi adat yang cenderung menitikberatkan pada aspek seremonial dan tata protokol formal.

Pasangan Generasi Z cenderung melangsungkan pernikahan yang lebih pribadi dan intim, di mana kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama menjadi prioritas. Mereka tidak terlalu terikat dengan elemen-elemen tradisi yang dirasa memberatkan atau kurang relevan dengan konteks kehidupan modern. Meski demikian, tradisi weton masih kerap memengaruhi keputusan pernikahan pada sebagian Generasi Z. Bahkan, dalam beberapa kasus, keyakinan terhadap kecocokan weton dapat menjadi alasan batalnya pernikahan, terutama ketika orang tua atau keluarga besar tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengkaji tradisi weton dalam konteks pernikahan generasi Z.

Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika diteliti pada mahasiswa suku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini dikarenakan mahasiswa HKI memiliki latar belakang akademik yang unik, selain mempelajari hukum Islam, mereka juga mempelajari hukum adat dan hukum positif, termasuk aspek-aspek pernikahan. Dengan demikian, mereka memiliki perspektif yang luas mengenai pernikahan, baik dari sisi hukum maupun budaya. Oleh karena itu,

melihat pandangan mahasiswa HKI terhadap tradisi weton sangat menarik, karena dapat menggambarkan bagaimana generasi muda yang memahami hukum dan adat menyeimbangkan antara nilai tradisi, hukum, dan kebutuhan modern dalam konteks pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana weton masih dipertimbangkan dalam menentukan keputusan menikah serta bagaimana generasi Z memandang pernikahan yang berlandaskan adat dibandingkan dengan konsep pernikahan yang lebih modern dan minimalis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penilitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa suku Jawa di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan?
2. Bagaimana tradisi penghitungan weton diterapkan dalam praktik pernikahan mahasiswa suku Jawa di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
3. Bagaimana analisis ‘Urf terhadap perhitungan weton yang dipraktikan mahasiswa suku Jawa dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka tujuan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- b. Menjelaskan pandangan tanggapan mahasiswa suku Jawa di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN sunan Kalijaga terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan
- c. Menganalisis pendangan tradisi weton terhadap pembatasan pernikahan di kalangan mahasiswa generasi Z, khususnya dari sudut pandang hukum Islam dan budaya lokal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami bagaimana tradisi budaya seperti weton memengaruhi sikap dan keputusan generasi muda terkait pernikahan.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum mengenai relevansi serta implikasi tradisi weton dalam konteks pernikahan, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi nilai-nilai budaya dan agama secara seimbang.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini menguraikan sejumlah literatur yang relevan terkait perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa. Tujuannya adalah membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini guna mengidentifikasi perbedaan mendasar, sehingga memperjelas kontribusi penelitian dan memastikan tidak terjadi pengulangan studi.

Pertama, Penelitian yang ditulis Mochammad Ainur Rizqi yang berjudul “Persepsi Kyai Nu dan Muhammadiyah di Pekalongan tentang tradisi penentuan pasangan berdasarkan hitungan weton di Kota Pekalongan”⁸. (2022) mengkaji persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah di Pekalongan terhadap tradisi penentuan pasangan berdasarkan hitungan weton. Kyai NU memandang weton sebagai ikhtiar dalam memilih pasangan, sedangkan Kyai Muhammadiyah menilainya sebagai bentuk taqlid bid’ah khurafat yang mendekati kesyirikan. Berbeda dari kedua pandangan tersebut, Kalangan Generasi Z memiliki pandangan yang lebih bervariasi daripada sekadar boleh atau tidak boleh, (terkait dengan budaya, sosial, adat, dan lain-lain) dengan kata lain pandangan Generasi Z mengenai pernikahan itu lebih kompleks. Studi yang dilaksanakan akan menguraikan tentang kompleksitas pandangan Generasi Z mengenai perhitungan weton dalam pernikahan. Perbedaan skripsi yang dimiliki oleh Mochammad Ainur Rizqi dan penulis terletak pada Lokasi

⁸ Rizqi, M. A. “Persepsi Kyai Nu Dan Muhammadiyah di kota Pekalongan tentang adat penentuan calon pasangan berdasar perhitungan weton di Kota Pekalongan” *Skripsi* UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2022)., hlm 43-44.

penelitian dan Objek penelitian, untuk persamaan yaitu terletak di metode penelitian Kualitatif dan sama-sama yang membahas pendapat mengenai hitungan weton dalam Perkawinan.

Kedua, Karya yang mengkaji pandangan masyarakat terhadap Tradisi Weton adalah skripsi karya Lailatul Maftuah (2018) yang berjudul “Pandangan Masyarakat terhadap dasar tradisi weton sebagai perjodohan di desa Karangagung Glagah Lamongan”⁹ Skripsi Lailatul Maftuah mengungkap bahwa pandangan masyarakat Desa Karangagung terhadap tradisi weton dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Masyarakat berpendidikan rendah cenderung menganggap kecocokan weton sebagai syarat mutlak dalam pernikahan, sedangkan masyarakat berpendidikan lebih tinggi mulai meninggalkan tradisi ini karena dianggap tidak relevan dan lebih mengedepankan rasionalitas. Bagi sebagian masyarakat, tradisi weton dijalankan semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Perbedaan skripsi yang dimiliki oleh Lailatul Mftah dan penulis terletak pada Lokasi penelitian dan Objek penelitian, untuk persamaan yaitu terletak di metode penelitian Kualitatif dan sama-sama yang membahas mengenai hitungan weton dalam Perkawinan.

Ketiga, karya yang membahas tentang pandangan masyarakat terhadap weton adalah skripsi dari karya Habib Nur Latif (2024) dengan judul “Pandangan Gen Z tentang perhitungan weton bagi calon pengantin perspektif

⁹ Maftuhah, L. ”Pandangan Masyarakat Islam...”, hlm 80.

‘Urf dengan studi kasus di Desa Tanjungsekar, Kabupaten Pati’¹⁰. Skripsi Habib Nur Latif mengemukakan bahwa tradisi perhitungan weton di Desa Tanjungsekar merupakan warisan turun-temurun yang masih diterima oleh masyarakat dan dikategorikan sebagai ‘urf shahih al-khas, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam serta terhindar dari unsur kesyirikan. Tradisi ini umumnya dipraktikkan di wilayah tertentu, khususnya di Jawa. Sementara itu, Generasi Z menunjukkan beragam sikap terhadap tradisi ini, mulai dari mempertahankan, bersikap fleksibel, hingga meninggalkannya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mereka tetap menjunjung nilai toleransi sehingga keharmonisan sosial tetap terjaga. Perbedaan skripsi yang dimiliki oleh Habib Nur Latif dan penulis terletak pada Lokasi penelitian, dan untuk persamaan dari skripsi ini pada penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pandangan tentang weton dalam perkawinan dan objeknya yaitu Generasi Z.

E. Kerangka Teori

Perkembangan problematika sosial yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian yang tepat dan proporsional. Penyelesaian tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penentuan benar atau salah, melainkan juga diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis, hukum Islam dituntut untuk senantiasa adaptif dan relevan terhadap dinamika serta perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan. Para ulama pendiri

¹⁰ Latif, H. N. "Pandangan Gen Z tentang perhitungan...", hlm 86-87.

mazhab merumuskan beberapa *dalil mukhtalaf*, yaitu dalil yang masih diperselisihkan keabsahannya, sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Salah satu *dalil mukhtalaf* tersebut adalah adat dan *'urf*. Kajian mengenai adat dan *'urf* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam proses penggalian hukum (*istinbat al-hukmi*) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap permasalahan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai kemaslahatan dalam penetapan hukumnya.¹¹

Definisi *'urf* secara bahasa adalah paling "mengetahui" atau "mengenal", sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf,

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجُلٌ يَعْرُفُونَ كَلَّا بِسِيمَاهِمْ¹².

Hubungan antara konsep *'urf* dengan QS. Al-A`raf ayat 46 tidak bersifat normatif-hukum, melainkan hanya berkaitan pada aspek kebahasaan. Hal ini karena kata *'urf* dan *'arafa* sama-sama berasal dari akar kata 'ain–ra–fa yang memiliki makna dasar "mengetahui", "mengenal", atau "sesuatu yang diakui". Dari makna linguistik tersebut, para ulama ushul fikih memahami bahwa *'urf* disebut demikian karena ia merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan diakui secara umum oleh masyarakat.

Ada pula pendapat lain yang menyebut bahwa *'Urf* merupakan hasil tafsiran dari akar kata bahasa arab *arafa* yang memiliki arti mengetahui, selain

¹¹ Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* Vol.9 No.2 (2015), hlm. 390.

¹² Al-'Araf (7): 46.

itu ‘urf juga dapat difahami sebagai suatu kegiatan yang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh sekelompok masyarakat, atau suatu kata yang sudah maklum pengucapannya di wilayah tersebut tanpa adanya pengingkaran makna dari kata tersebut jika didengar.¹³ Secara istilah ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia dapat menjalankan hal tersebut baik berupa perbuatan, perkataan maupun meninggalkan. Ulama fikih memaknai ‘urf sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan muncul dari hasil kreativitas atau daya *imajinatif* dalam membentuk nilai-nilai budaya. Selain itu, baik atau buruknya kebiasaan tersebut tidak menjadi persoalan utama selama dilakukan secara bersama-sama, maka kebiasaan seperti ini dapat digolongkan sebagai ‘urf. Berbeda halnya dengan adat, yang oleh para *fuqaha* dipahami sebagai tradisi secara umum tanpa mempertimbangkan apakah dilakukan oleh individu maupun kelompok.¹⁴

Konsep ‘urf menurut Imam Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ushul Fiqh*, yang membagi ‘urf menjadi dua jenis: ‘urf *fasid* (kebiasaan buruk) dan ‘urf *shahih* (kebiasaan baik). ‘Urf *fasid* yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi *syara`* atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. ‘Urf *shahih*, yaitu ‘urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil *syar`i* tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib.¹⁵

¹³ Latif, H. N. "Pandangan Gen Z tentang perhitungan...", hlm. 13.

¹⁴ Zainuddin, Faiz., "Konsep Islam Tentang Adat..." hlm. 393.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 398-399.

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa ‘urf *shahih* terbagi menjadi dua jenis:

Pertama, ‘urf ‘aam (kebiasaan umum). Menurut ulama mazhab Hanafi, ‘urf ‘aam dapat mengalahkan penerapan *qiyas*, dan hal ini dikenal dengan istilah *istihsan* ‘urf. Jenis ‘urf ini juga dapat membatasi makna *nash* yang bersifat umum, selama *nash* tersebut bersifat *zhanni* (tidak pasti), bukan *qath ‘i* (pasti).

Kedua, ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam kelompok atau wilayah tertentu. Jenis ‘urf ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*, tetapi diperbolehkan berbeda dengan *qiyas* jika alasan hukumnya (*illat*) tidak ditetapkan secara pasti melalui *nash* maupun dalil yang setara dengan *nash* dalam kejelasannya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan praktik tradisi weton terhadap pernikahan di kalangan Generasi Z mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 400.

¹⁷ Lexy. J. Moeloeng, ”*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakar, 1991, hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan secara rinci dan jelas.¹⁸ Pendekatan ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pendapat generasi Z terhadap tradisi weton dalam pernikahan di kalangan mahasiswa suku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif salah satunya menitikberatkan pandangan para ahli hukum, sebagai sumber analisis. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh landasan teoretis yang kokoh untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁹ Penelitian ini menggunakan teori ‘urf untuk menganalisis tradisi weton sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Jawa.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana tradisi weton dipertahankan, atau ditinggalkan oleh Generasi Z, khususnya mahasiswa suku Jawa. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji tradisi

¹⁸ Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). “Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.” *Reformasi Administrasi*, Vol.10 No.1, hlm. 365.

¹⁹ Wiraguna, S. A. ”Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol.3 No.3, hlm. 60.

sebagai bagian dari konstruksi sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam praktik pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan fondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya memengaruhi validitas dan akurasi temuan. Pengumpulan dan analisis data yang cermat sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna. adapun jenis mengumpulan data antara lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara secara umum dapat diartikan sebagai cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang lebih ditetapkan. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara, informan tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dengan menggunakan pedoman dalam berwawancara.²⁰ Narasumber dalam penelitian ini meliputi 8 orang narasumber, 4 perempuan dan 4 laki-laki yang berasal dari berbagai daerah, dan Seluruh narasumber tersebut tergolong dalam generasi Z.

²⁰ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm. 82.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang merujuk pada benda-benda tertulis. Oleh karena itu, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat informasi yang sudah tersedia.²¹

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai tambahan untuk melengkapi hasil penelitian. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, arsip, laporan, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti dalam proses pengujian dan berperan dalam memastikan keabsahan serta kesesuaian data.²²

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan pokok-pokok persoalan dan menganalisis data yang diperoleh secara teliti dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan akhir, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau ingin mengetahui fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif, proses berpikir yang digunakan bersifat induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke

²¹ Astuti, P., "Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Terkait Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif 'Urf (Studi di Dusun Karang Kepoh, Kecamatan. Boyolali, Kabupaten. Boyolali" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (2023). hlm. 149.

²² Maftuhah, L. *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai...*, hlm. 17.

umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada. Hal ini disebut sebagai sebuah corak berpikir yang ilmiah karena perlu proses penalaran yang ilmiah dalam penalaran induktif.²³

Sementara itu, metode analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan atau langkah, sebagaimana dijelaskan dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Secara operasional metode analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data yang dilakukan Miles dan Heberman.²⁴

Pertama, Reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok mefokuskan pada hal-hal yang penting, data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.²⁵

Kedua, penyajian data adalah proses menyusun informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam analisis kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks yang awalnya terpisah berdasarkan sumber dan waktu pengumpulannya. Setelah itu, data diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan.

²³ Sari, Diah Prawitha., "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* Vol.5 No.1 (2017), hlm. 81-82.

²⁴ Astuti, P., "Pandangan Masyarakat Karang Kepoh....", hlm. 47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 48.

Ketiga, menarik kesimpulan bedasarkan reduksi, interpretasi penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan serta membagi bab-babnya sebagai berikut:

Bab Pertama, Bab ini merupakan langkah awal yang menyajikan gambaran umum penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan akar permasalahan terkait tradisi weton dan pembatasan pernikahan di kalangan Gen Z. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, diikuti oleh tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui kontribusi ilmiah dari studi ini. Telaah pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan secara menyeluruh.

Bab Kedua, Bab ini menguraikan kajian teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian mengenai hubungan antara tradisi weton dalam adat

Jawa dan karakteristik Generasi Z dalam memandang praktik pernikahan. Bagian pertama membahas tradisi perhitungan weton, meliputi pengertian, sejarah dan perkembangannya, serta fungsi dan maknanya dalam penentuan jodoh dan hari pernikahan dalam masyarakat Jawa. Bagian kedua membahas karakteristik dan pola pikir Generasi Z, yang mencakup definisi, nilai-nilai, serta sikap mereka terhadap tradisi dan budaya, khususnya dalam konteks pernikahan. Melalui pembahasan kedua bagian tersebut, bab ini memberikan landasan teoritik untuk memahami implikasi interaksi antara tradisi weton dan pola pikir Generasi Z terhadap praktik pernikahan di masyarakat Jawa masa kini.


Bab Ketiga, Bab ini membahas hasil penelitian lapangan yang berfokus pada sikap mahasiswa suku Jawa terhadap tradisi weton dalam konteks pernikahan serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai profil dari program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilanjut dengan Profil responden yang mencakup data demografis seperti usia, jenis kelamin, asal daerah, serta latar belakang pendidikan dan sosial budaya untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik partisipan penelitian. Selanjutnya dijelaskan pemahaman mahasiswa terhadap tradisi weton yang meliputi tingkat pengetahuan, pandangan tentang asal-usul, serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Bab ini juga menguraikan sikap mahasiswa terhadap tradisi weton dalam pernikahan, baik dalam bentuk

pandangan positif maupun kritik, serta memperlihatkan adanya perbedaan sikap berdasarkan faktor sosial dan pendidikan. Selain itu, dibahas pula praktik dan penerapan tradisi weton di lingkungan mahasiswa, termasuk pengalaman pribadi dalam mengikuti tradisi, peran keluarga dan lingkungan dalam pelestariannya, serta bentuk adaptasi tradisi ini di era modern. Bagian terakhir meninjau faktor-faktor yang memengaruhi sikap mahasiswa terhadap tradisi weton, antara lain pengaruh agama dan nilai-nilai Islam, pendidikan dan modernisasi, serta lingkungan sosial dan budaya. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara pandang mahasiswa suku Jawa terhadap tradisi weton serta relevansinya dalam praktik pernikahan pada masyarakat masa kini.

Bab *Keempat*, Bab ini membahas analisis mendalam mengenai tradisi weton dalam pernikahan di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa suku Jawa, ditinjau dari teori sosial dan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama. pertama, analisis terhadap pandangan mahasiswa suku Jawa mengenai tradisi weton, dengan meninjau pengaruh faktor sosial, pendidikan, dan keagamaan dalam pembentukan pandangan, serta menggambarkan pola sikap Generasi Z terhadap warisan budaya lokal. Kedua, kajian mengenai praktik tradisi weton dalam realitas sosial mahasiswa yang menyoroti bagaimana faktor sosial, pendidikan, dan keagamaan berperan dalam pengambilan keputusan pernikahan, serta bagaimana terjadi interaksi

antara nilai-nilai tradisional dengan rasionalitas modern dalam kehidupan generasi muda. Ketiga, analisis klasifikasi tradisi weton dalam perspektif ‘urf, untuk menentukan apakah praktik tersebut tergolong ‘urf *shahih* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau ‘urf *fasid* yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Bab Kelima, Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun pada bab pertama. Penulis merangkum temuan-temuan utama yang mencerminkan pengaruh tradisi weton terhadap pembatasan pernikahan di kalangan mahasiswa Gen Z. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang bersifat konstruktif, baik bagi masyarakat, kalangan akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, terutama dalam kaitannya antara tradisi lokal dan dinamika generasi muda.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan mahasiswa suku Jawa terhadap tradisi perhitungan weton
Mahasiswa suku Jawa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan pandangan yang cenderung kritis dan selektif terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Tradisi weton tidak lagi diposisikan sebagai pedoman utama atau faktor penentu dalam pengambilan keputusan pernikahan, melainkan dipahami sebagai bagian dari warisan budaya Jawa yang memiliki nilai simbolik. Sebagian mahasiswa memaknai tradisi ini sebagai sarana yang berfungsi secara psikologis dan sosial, seperti memberikan rasa kehati-hatian atau ketenangan batin melalui afirmasi positif dari hasil perhitungan weton. Sementara itu, mahasiswa lainnya menilai bahwa tradisi tersebut kurang relevan dengan pola pikir Generasi Z yang lebih mengedepankan pertimbangan rasional dan logis.
2. Penerapan tradisi perhitungan weton dalam praktik pernikahan
Dalam praktiknya, penerapan perhitungan weton di lingkungan keluarga mahasiswa menunjukkan adanya pergeseran. Sebagian besar responden berasal dari keluarga yang tidak lagi menjadikan perhitungan weton sebagai syarat atau penentu dalam pernikahan. Apabila tradisi ini masih diterapkan,

penggunaannya cenderung bersifat simbolik dan tidak mengikat. Dengan demikian, tradisi weton lebih diposisikan sebagai bagian dari tradisi budaya yang dihormati keberadaannya, tanpa memberikan pengaruh langsung terhadap keputusan utama dalam melangsungkan pernikahan.

3. Analisis ‘urf terhadap perhitungan weton dalam pernikahan

Ditinjau dari perspektif ‘urf dalam hukum Islam, tradisi perhitungan weton dapat dipahami memiliki implikasi hukum yang berbeda tergantung pada cara penerapannya. Apabila perhitungan weton dijadikan dasar utama dalam menentukan kecocokan pasangan atau dalam pengambilan keputusan pernikahan, praktik tersebut menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep ‘urf *fāsid*, karena berpotensi menimbulkan pemahaman yang tidak selaras dengan prinsip tauhid serta konsep qadha dan qadar. Sebaliknya, apabila weton dipahami sebatas tradisi budaya yang tidak memengaruhi keabsahan akad maupun keputusan normatif pernikahan, maka keberadaannya dapat diterima sebagai ekspresi budaya lokal. Dalam konteks ini, Generasi Z, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, cenderung menempatkan tradisi weton secara proporsional sebagai bagian dari budaya yang dihargai tanpa dijadikan dasar normatif dalam pengambilan keputusan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Jawa

Bagi masyarakat Jawa, diharapkan agar tradisi perhitungan weton disikapi secara proporsional. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial, namun tidak dijadikan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan pernikahan. Sikap yang bijak diperlukan agar penghormatan terhadap tradisi tetap berjalan seiring dengan pemahaman ajaran agama dan rasionalitas.

2. Untuk Generasi Z,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam menyikapi tradisi lokal. Generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk memilah antara nilai budaya yang dapat dipertahankan dan praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga keputusan yang diambil tetap bersifat kontekstual dan bertanggung jawab.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tradisi weton dari sudut pandang yang lebih luas, baik melalui pendekatan lintas disiplin maupun dengan melibatkan subjek penelitian yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis terhadap dinamika hubungan antara tradisi lokal, hukum Islam, dan perubahan cara berpikir generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran/Ulumul al-Quran/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia 2016.

B. Fikh/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Al-Hakim, Athaya S, "Weton sebagai Penetapan Pernikahan di Masyarakat Gilang Barat, Lamongan." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Astuti, P., "Pandangan Masyarakat Karang Kepoh terkait Tradisi Hitungan Weton dalam Perkawinan Perspektif 'Urf.'" *Skripsi*, UIN Raden Mas Said, 2023.

Diana Isna., "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Perspektif 'Urf.'" *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Iman, Muhammad Fajrul., "Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Latif, H. N.. "Pandangan Gen Z tentang Perhitungan Weton bagi Calon Pengantin Perspektif 'Urf.'" *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Maftuhah, L., "Pandangan Masyarakat Islam terhadap Tradisi Weton sebagai Perjodohan." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Rista Aslin Nuha., "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Rizqi, M. A. "Persepsi Kyai NU dan Muhammadiyah tentang Penentuan Pasangan Berdasarkan Weton." *Skripsi*, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

C. Jurnal

Al-Hakim, Adhani, Azizah Fadhilah, dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2024).

- Anggara, Berwin, et al. "Menangani Tantangan Sosial dan Ekonomi di Era Gen Z." *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 4 (2024).
- Daffa, D. R., et al. "Gen-Z: Eksplorasi Identitas Budaya dan Tantangan Sosial dalam Era Digital." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2024).
- Kristyowati, Y. "Generasi Z dan Strategi Melayaninya." *Ambassadors: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Nabila, L. N., et al. "Aksentuasi Literasi pada Gen-Z untuk Menyiapkan Generasi Progresif Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Education Research*, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Nurhaswinda, N., Aliati, M., Ramadani, N. L., Syahira, N. H., Anggraini, Y., Supia, Y. A., & Lestari, Z., "Perbandingan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian sosial.", *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, Vol.5 No.4, (2025).
- Sakitri, G. "Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi." *Forum Manajemen*, Vol. 35 No. 2 (2021).
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5 No. 1 (2017).
- Suraida, S., et al. "Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa." *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1 No. 5 (2019).
- Taufiqurrahman, A., dan O. R. Santoso. "Tradisi Weton dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Perspektif Hukum Islam." *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 5 (2024).
- Ubaidillah, M. B., dan Ameliana. "Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton dan Pasaran dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 4 No. 2 (2025).
- Wiraguna, S. A. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 9 No. 2 (2015).

Eliana Nadiasari dan Dewi Isabella Palma. "Membelajarkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Generasi Z." *ProSANDIKA UNIKAL*, Vol. 3 No. 1 (2022).

Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). "Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi." *Reformasi Administrasi*, Vol.10 No.1

D. Lain-Lain

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

"Syariah dan Hukum" <https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, Akses 29 November 2025.

